

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XII/MPR/1998
TENTANG
PENCABUTAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR V/MPR/1998
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS DAN WEWENANG KHUSUS KEPADA
PRESIDEN/MANDATARIS
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PENYUKSESAN DAN PENGAMANAN
PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI
PENGAMALAN PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Presiden telah memiliki kekuasaan yang cukup besar di dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan;
 - c. bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1998 mengenai pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/Mandataris, penggunaannya dapat melampaui batas-batas hukum dan perundang-undangan sehingga tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan yang semakin demokratis;
 - d. bahwa dengan berhentinya Saudara Soeharto sebagai

Presiden Republik Indonesia, maka masa berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1998 tanggal 9 Maret 1998 telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1998;

- e. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998.

Memperhatikan:

1. Keputusan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PIMP./1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/ Mandataris Majelis

Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

3. Putusan Rapat Paripurna ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR V/MPR/1998 TENTANG PEMBERIAN TUGAS DAN WEWENANG KHUSUS KEPADA PRESIDEN/MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENYUKSESAN DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI PENGAMALAN PANCASILA

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 November 1998

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,
ttd
H. Harmoko

WAKIL KETUA,

ttd

Hari Sabarno, S.IP.,M.B.A.,M.M.

WAKIL KETUA,

ttd

H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,

ttd

Dr. Abdul Gafur

WAKIL KETUA,

ttd

Hj. Fatimah Achmad,S.H

WAKIL KETUA,

ttd

Poedjono Pranyoto